



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Noor Yadi Als Amat Lebong Bin H. Hairullah**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Azis Rt. 02 Kel. Antasari Kec. Amuntai  
Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan sekarang  
tinggal di Desa Kasarangan Rt. 06 Kec. Labuan  
Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah ditangkap tanggal 7 November 2021

Terdakwa M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** berupa pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subs. **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - o1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima enam) gram;
  - o1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
  - o1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Prn



- o1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna kuning;
- o1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts";
- o1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
- o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp: 0812-5464-4576;
- o1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 03.20 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kontrakan terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** beralamat di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



**menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sdr. MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diakui saksi Sdr. MAULANA IBERAHIM didapat dari saksi Sdr. AHYATULLAH, kemudian sekira pukul 15.55 wita dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Sdr. AHYATULLAH di rumahnya yang terletak di Jl. Penghulu Rasyid Rt. 02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastic Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram lalu Sdr AHYATULLAH mengaku bahwa Narkotika jenis sabu di dapat dari Terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH, selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH tinggal di sebuah kontrakan yang terletak di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 03.20 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH dikontrakannya yang beralamat di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan didapatkan sebuah Tas Pinggang merk Adidas warna silver di atas kasur dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram yang dibungkus dengan kertas Tissue warna putih beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning yang ditemukan menjadi



satu di dalam kotak toples ukuran kecil warna putih bening bertuliskan “BP Bina Parts”, beserta 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan Uang senilai Rp. 400.000,- (empar ratus ribu rupiah), selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576 ditemukan di samping kasur rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1132 tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 03.20 wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kontrakan terdakwa **M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH** beralamat di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kaupaten. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**





***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sdr. MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diakui saksi Sdr. MAULANA IBERAHIM didapat dari saksi Sdr. AHYATULLAH, kemudian sekira pukul 15.55 wita dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Sdr. AHYATULLAH di rumahnya yang terletak di Jl. Penghulu Rasyid Rt. 02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastic Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan Sdr AHYATULLAH mengaku bahwa Narkotika jenis sabu di dapat dari Terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH, selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH tinggal di sebuah kontrakan yang terletak di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 03.20 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH dikontrakannya yang beralamat di Desa Kasarangan Rt.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan didapatkan sebuah Tas Pinggang merk Adidas warna silver di atas kasur dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram yang dibungkus dengan kertas Tissue warna putih beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning yang ditemukan menjadi satu di dalam kotak toples ukuran kecil warna putih bening bertuliskan "BP Bina Parts", beserta 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576 ditemukan di samping kasur rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. NOOR YADI Als AMAT LEBONG Bin H. HAIRULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1132 tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARDAINI BIN SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi ADI KHARISMA, yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, tersebut ditemukan terbungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam kotak toples ukuran kecil warna bening bertuliskan "BP Bina Parts" dan disimpan lagi dalam tas pinggang merk Adidas warna silver yang ditemukan di atas kasur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPA A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama KODOK WARNA Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara dihutangi;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian di jual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam setiap penjualan per 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu sebesar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr KODOK lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang dijual, dimana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR.A (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06  
Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan dan menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi, yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, tersebut ditemukan terbungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam kotak toples ukuran kecil warna bening bertuliskan "BP Bina Parts" dan disimpan lagi dalam tas pinggang merk Adidas warna silver yang ditemukan di atas kasur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone erk OPPA A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama KODOK Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara dihutangi;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian di jual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam setiap penjualan per 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu sebesar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr KODOK lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang dijual, dimana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. RENDY LEO EKA DHARMA, SH BIN SUYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi ADI KHARISMA, yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, tersebut ditemukan terbungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam kotak toples ukuran kecil warna bening bertuliskan "BP Bina Parts" dan disimpan lagi dalam tas pinggang merk Adidas warna silver yang ditemukan di atas kasur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertuliskan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPA A54 warna biru

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama KODOK Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara dihutangi;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian di jual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam setiap penjualan per 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu sebesar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr KODOK lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang dijual, dimana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. AHYATULLAH ALIAS AYA ALIAS AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Resnarkoba Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wita di rumah Saksi tepatnya di Jalan Penghulu Rasyid RT.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Saksi membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pukul 09.30 Wita Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi embeli lagi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 15 Oktober 2021 Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan berkata "belikan (narkotika jenis sabu)" sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa "tunggu, aku nelpn dulu" lalu Saksi kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi dan mengatakan "barang sudah di rumah", setelah itu Saksi datang kerumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi pesan sebelumnya, kemudian yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi kembali lagi kerumah Terdakwa dan memesan lagi narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi Saksi menyerahkan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi berhutang, lalu Saksi pulang, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menelphone bahwa sabu sudah tersedia lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut seya pergunakan untuk sebagian Saksi konsumsi sendiri dan sebagian Saksi jual untuk membayar hutang narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi datang kerumah Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut langsung Saksi bawa pulang, setelah itu tidak lama kemudian sdr MAULANA IBERAHIM menelphone Saksi dengan menggunakan Whatsapp dan berkata “man adakah (narkoba jenis sabu)?” lalu Saksi jawab “ada ae” kemudian sekitar pukul 11.00 Wita sdr MAULANA IBERAHIM dan temannya yang bernama FATUR datang kerumah Saksi, selanjutnya sdr MAULANA IBERAHIM langsung menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan saat itu sdr. MAULANA IBERAHIM berkata “satu seratus, satu tiga ratus”, setelah uang Saksi terima kemudian Saksi membagi narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari terdakwa ke dalam bungkus plastik klip terpisah yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua paket narkoba tersebut langsung Saksi serahkan kepada sdr MAULANA IBERAHIM;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan berupa narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi, sehingga apabila dihitung-hitung Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0, 72 (nol koma tujuh dua) gram dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan menangkap Saksi AHYATULLAH ALIAS AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (ALM) yang ditemukan narkoba jenis sabu yang mana Saksi AHYATULLAH mengakui narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 15 Oktober 2021 Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan berkata “belikan (narkoba jenis sabu)” sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



Terdakwa "tunggu, aku nelpen dulu" lalu Saksi AHYATULLAH kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi AHYATULLAH dan mengatakan "barang sudah di rumah", setelah itu Saksi AHYATULLAH datang kerumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan sebelumnya, kemudian yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi AHYATULLAH kembali lagi kerumah Terdakwa dan memesan lagi narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi Saksi AHYATULLAH menyerahkan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi AHYATULLAH berhutang, lalu Saksi AHYATULLAH pulang, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menelphone bahwa sabu sudah tersedia lalu Saksi AHYATULLAH datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPA A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil KODOK warga Alabio Kecamatan Sungai Pandan kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kepada sdr KODOK Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan



mendapatkan 1 (satu) paket besar 2,53 (dua koma lima tiga) gram yang kemudian Terdakwa pecah lagi dalam paket-paket kecil;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut kalau ada yang pesan akan di jual lagi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Saksi AHYATULLAH 2 (dua) kali, yang pertama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke dua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa belum bayar kepada sdr KODOK karena ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari sdr KODOK sudah 4 (empat) kali dan bayar ke sdr KODOK kalau ada yang laku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan wiraswasta tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima enam) gram;
2. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna kuning;
5. 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts";
6. 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp: 0812-5464-4576;
8. 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver;
9. Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1132 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna tidak berbau milik Terdakwa adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/050/LAB/BLUD RSUD – BLG/2021 atas nama M. NOOR YADI ALIAS AMAT LEBONG BIN H. HAIRULLAH tanggal 7 November 2021 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan dan menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi ADI KHARISMA, yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika





jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, tersebut ditemukan terbungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam kotak toples ukuran kecil warna bening bertuliskan "BP Bina Parts" dan disimpan lagi dalam tas pinggang merk Adidas warna silver yang ditemukan di atas kasur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 15 Oktober 2021 Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan berkata "belikan (narkotika jenis sabu)" sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa "tunggu, aku nelpo dulu" lalu Saksi AHYATULLAH kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi AHYATULLAH dan mengatakan "barang sudah di rumah", setelah itu Saksi AHYATULLAH datang kerumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan sebelumnya, kemudian yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi AHYATULLAH kembali lagi kerumah Terdakwa dan memesan lagi narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi Saksi AHYATULLAH menyerahkan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi AHYATULLAH berhutang, lalu Saksi AHYATULLAH pulang, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menelphone bahwa sabu sudah tersedia lalu Saksi AHYATULLAH datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertuliskan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPA A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil KODOK warga Alabio Kecamatan Sungai Pandan kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam setiap penjualan per 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu sebesar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang kepada sdr KODOK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut kalau ada yang pesan akan di jual lagi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Saksi AHYATULLAH 2 (dua) kali, yang pertama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke dua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1132 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna tidak berbau milik Terdakwa adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/050/LAB/BLUD RSUD – BLG/2021 atas nama M. NOOR YADI ALIAS

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



AMAT LEBONG BIN H. HAIRULLAH tanggal 7 November 2021 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. .Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima enam) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1132 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna tidak berbau milik Terdakwa adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Saksi Mardaini, Saksi Adi Kharisma dan Saksi Rendy Leo Eka Dharma;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan dan menemukan narkoba jenis sabu;;

Menimbang, bahwa pada hari Juma't tanggal 15 Oktober 2021 Saksi AHYATULLAH mendatangi rumah Terdakwa dan berkata "belikan (narkoba jenis sabu)" sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa "tunggu, aku nelpo dulu" lalu Saksi AHYATULLAH kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone Saksi AHYATULLAH dan mengatakan "barang sudah di rumah", setelah itu Saksi AHYATULLAH datang kerumah Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan sebelumnya, kemudian yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi AHYATULLAH kembali lagi kerumah Terdakwa dan memesan lagi narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi Saksi AHYATULLAH menyerahkan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , sianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi AHYATULLAH berhutang, lalu Saksi AHYATULLAH pulang, kemudian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menelphone bahwa sabu sudah tersedia lalu Saksi AHYATULLAH datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi AHYATULLAH pesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotal warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts", 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPA A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp :0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp : 0812-5464-4576, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver, dan Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil KODOK warga Alabio Kecamatan Sungai Pandan kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kepada sdr KODOK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram merupakan sisa yang belum terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam setiap penjualan per 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu sebesar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 03.20 Wita disebuah rumah kontrakan tepatnya di Desa Kasarangan RT.06 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Saksi Mardaini, Saksi Adi Kharisma dan Saksi Rendy Leo Eka Dharma;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polrse Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada Saksi AHYATULLAH, kemudian ketika ditanyakan Saksi AYATULLAH mengakui narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Pada hari Juma't tanggal 15 Oktober 2021 Saksi AYATULLAH membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sekitar pukul 14.30 Wita Saksi membeli lagi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil KODOK warga Alabio Kecamatan Sungai Pandan kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kepada sdr KODOK dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa tanpa hak memperjualbelikan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;

- 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;

- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna kuning;

- 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts";

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp: 0812-5464-4576;

- 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Noor Yadi Als Amat Lebong Bin H. Hairullah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 2,56 (dua koma lima enam) gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna kuning;
  - 1 (satu) buah Kotak Toples ukuran kecil warna putih bening bertulisan "BP Bina Parts";
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp : 0838-6300-5999 serta Simcard 2 dan Whatsapp: 0812-5464-4576;
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Adidas warna silver;
- Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. M.Kn. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Raj Bobby Caesar Fardenias, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)